BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perlindungan Hukum bagi Nasabah apabila Terjadi Kesalahan yang Dilakukan Pihak Bank

   Nasabah bank adalah konsumen yang menggunakan produk dari suatu pelaku usaha atau bank. Perlindungan hukum bagi nasabah atau konsumen apabila ditinjau dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pihak pelaku usaha wajib bertanggung jawab mengganti semua kerugian yang dialami oleh konsumen dan menyelesaikan keluhan dan pengaduan nasabah untuk menghindari masalah yang berlarut-larut. Ditinjau dari Pasal 4 ayat (1) Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah maka kewajiban dari pelaku usaha atau bank adalah melayani nasabah dengan baik dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan kepada nasabah.

2. Tindakan Hukum yang dapat Dilakukan oleh Nasabah terhadap Kesalahan Pihak Bank

   Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ada 3 cara, yaitu :

   a. Penyelesaian secara Mediasi
   b. Penyelesaian secara *Litigasi*
   c. Penyelesaian secara *Non-Litigasi*

Ketiga cara penyelesaian sengketa di atas adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen (nasabah) yang memiliki sengketa dengan pelaku usaha (bank). Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen serta menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha bersangkutan.

B. Saran

1. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan masing-masing hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, menjadi salah satu penyebab timbulnya sengketa, sehingga untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tersebut, maka sangat diperlukan peranan pemerintah, salah satu caranya yaitu dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Para pelaku usahaatau bank seharusnya lebih bijak dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena tindakan yang dapat merugikan konsumen akan berdampak tidak baik terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya, dengan berkurangnya konsumen akibat dari kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha, maka berkurang juga keuntungan yang didapat pelaku usaha, serta tidak menutup kemungkinan terhentinya kegiatan usaha yang sedang berjalan.